



**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN ANAK DI LINGKUNGAN  
PESANTREN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

***CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CHILD ABUSE IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS  
PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW***

**Nurchaliq Majid**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (STAI DDI) Mangkoso, Kab Barru, Sulawesi Selatan

Jln. AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle Nomor: 28 Mangkoso, Barru

nurchaliq16@staisddimangkoso.ac.id

081389017672

**Submission Date: 10-12-2021**

**Review: 01-01-2022**

**Published: 15-02-2022**

**Keywords :**

*Law, Islamic Law, Child Abuse, Bourding School, Criminology*

**ABSTRACT**

*The main problem of this research is how to review the criminology of violence against children in the modern Tarbiyah Takalar Islamic boarding school? The main problem is then specified into several subproblems or research questions, namely: 1) What are the factors of violence against children in the perspective of criminology?*

*This type of research is classified as qualitative with a criminological research approach. The data sources for this research are several literatures such as reference books, journals, and several supporting articles, and of course the case decision manuscripts that you want to study as the main reference material.*

*The results of this study indicate that Law Number 23 of 2002 has very clearly regulated the provisions relating to violence against children. These provisions include the definition of children contained in chapter 1 general provisions, article 1 paragraph 1 of the child protection law, explaining that a child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Likewise, the rights of children are explained in Article 1 paragraph 12 of the Child Protection Law which explains that children's rights are part of human rights that must be guaranteed, protected and fulfilled by parents, families, communities,*



---

*governments, and the State. One of the rights of a child that must be fulfilled is the right to education and teaching, as stated in Article 9 paragraphs 1 and 2 of Law no. 23 of 2002 concerning child protection. concerning the phenomena of violence against children in the school environment which in recent years has seized our attention. Phenomena like this should be prohibited from happening in Indonesia, because the Indonesian Constitution number 23 of 2002 concerning child protection. Article 54 clearly states that children in and within the school environment must be protected from acts of violence committed by anyone.*

*The implications of this research are; 1) The provisions of the Law on Child Protection should be emphasized even more, especially the issue of implementation and implementation. Because there is still a lot of violence against children, especially in the school environment that cannot be reached by the law. For teachers, the process of disciplining students should not and should not always use violence. Even if there is violence, it must go through stages or procedures that do not violate the rules. 2) the role of teachers and coaches is very important in implementing the law on child protection, so that in the future there will be no violence against children, especially in the school environment.*

---

**Kata kunci :**

Hukum, Hukum Islam,  
Kekerasan Anak,  
Pesantren, Kriminologi

---

**ABSTRAK**

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan kriminologi kekerasan terhadap anak di pesantren modern tarbiyah Takalar? Pokok masalah tersebut selanjutnya spesifikkan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana factor-faktor kekerasan terhadap anak dalam perspektif Kriminologi?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian kriminologi. Adapun sumber data penelitian ini adalah beberapa literatur seperti buku referensi, jurnal, dan beberapa artikel pendukung, dan

---



---

tentunya naskah putusan kasus yang ingin diteliti sebagai bahan referensi pokok.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 sudah sangat jelas mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. ketentuan tersebut meliputi pengertian anak yang terdapat dalam bab 1 ketentuan umum, pasal 1 ayat 1 undang-undang perlindungan anak, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. begitupun dengan hak-hak anak dijelaskan dalam pasal 1 ayat 12 UU perlindungan anak menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Salah satu hak seorang anak yang harus dipenuhi adalah hak atas pendidikan dan pengajaran, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 9 ayat 1 dan 2 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. menyangkut masalah fenomena-fenomena kekerasan terhadap anak dalam lingkungan sekolah yang beberapa tahun terakhir ini menyita perhatian kita. Fenomena seperti ini harusnya dilarang terjadi di Indonesia, karna UUD RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam pasal 54 sudah sangat jelas mengatakan Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siapapun.

Implikasi dari penelitian ini adalah; 1) ketentuan UU tentang Perlindungan anak seharusnya lebih ditekankan lagi, terutama persoalan implementasi dan penerapannya. Karna masih banyak kekerasan terhadap anak khususnya di lingkungan sekolah yang tidak dapat dijangkau oleh UU tersebut. Untuk guru, Proses mendisiplinkan siswa juga tidak seharusnya dan tidak selamanya harus menggunakan kekerasan. Kalaupun ada kekerasan, haruslah melalui tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur yang tidak menyalahi aturan. 2) sangat penting peranan guru-guru dan Pembina dalam penerapan undang-undang perlindungan anak, agar ke

---



---

depannya tidak terjadi kekerasan terhadap anak khususnya di lingkungan sekolah.

---

## A. INTRODUCTION

Anak merupakan masa depan penerus bangsa, dan salah satu hal terpenting untuk mewujudkan cita-cita itu adalah dengan memberikan Pendidikan yang baik. Pesantren contohnya, adalah salah satu dari sekian banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang diminati oleh orang tua untuk diberikan kepada anaknya. Pesantren juga merupakan sistem pendidikan tertua di Indonesia. Beberapa sejarawan ada yang menyebut pesantren sudah ada pada zaman wali songo. Dalam kaitannya dengan pendidikan, pesantren memang diidentikkan dengan dunia pendidikan keagamaan. Dulunya pesantren merupakan sarana pendidikan yang digunakan para wali songo untuk menyebarkan agama Islam. Namun perlu diingat, walaupun Pesantren memang memiliki banyak kelebihan dari sekolah formal, Namun pesantren bukan berarti tanpa cela.

Bisa dilihat dari penerapan budaya disiplin di sekolah itu. Bukan hanya di pesantren, tapi di sekolah lain pun begitu. Kedisiplinan suatu sekolah sering kali menjadi tolak ukur *image* serta kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Sehingga, tentunya para pendidik (dalam hal ini para guru ataupun pembina) harus bekerja keras membuat peraturan serta menertibkan murid di sekolah tersebut.<sup>1</sup> Berbagai macam cara ditempuh untuk menegakkan disiplin di sekolah, seperti memberikan sanksi yang keras dan tegas bagi murid yang melanggar peraturan seperti membolos, merokok di lingkungan sekolah, terlambat, berkelahi, mencuri, dan lain sebagainya. Walau demikian masih ada saja murid yang melanggar peraturan sehingga tak jarang guru atau pembina sekolah melakukan tindak kekerasan untuk mendisiplinkan muridnya. Imbasnya, guru menghukum siswanya dengan hukuman yang tidak edukatif, dan akhirnya hukuman tersebut bermuara pada praktek kekerasan terhadap anak.<sup>2</sup>

Sepantasnya pemerintah sebagai penanggung jawab dari perlindungan anak (sebagaimana yang tercantum dalam pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002) tersebut menerapkan di seluruh intransi atau lembaga pendidikan tentang pentingnya perlindungan anak tersebut.

Timbul pertanyaan di masyarakat, apakah ada cara lain menghukum dan mendisiplinkan siswa selain dengan kekerasan namun mempunyai efek jera? Dengan cara kekerasan pun, seorang anak kadang tidak jera untuk melakukan kesalahan di lingkungan sekolah tersebut, dan

---

<sup>1</sup> Novan Ardy Wiyani, *Save our children from school bullying* (Cet I; Jogjakarta: Ar-ruzz media, 2012), h. 84.

<sup>2</sup> Novan Ardy Wiyani, *Save our children from school bullying*, h. 84



bagaimana pula perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak khususnya di lingkungan sekolah? Sangat menarik jika dikaji lebih mendalam tentang hal ini dan dengan Dilatarbelakangi oleh pembicaraan-pembicaraan awal tersebut, maka penulis mengambil beberapa permasalahan untuk dibahas. Maka dalam Jurnal ini yang menjadi focus bahasannya adalah; Bagaimana faktor-faktor kekerasan terhadap anak dalam perspektif Kriminologi, Bagaimana dasar pertimbangan hakim secara materiil terhadap putusan hakim No. 91/ PID.B/ 2008/ PN.TK.

Prof. Dr. Armai Arief, MA. Dalam bukunya Reformasi Pendidikan Islam menyatakan bahwa Pesantren merupakan lembaga Islam yang mampu mewarisi dan memelihara kesinambungan tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa ke masa, tidak terbatas pada priode tertentu. Oleh karna itu ketahanan lembaga pesantren agaknya secara implisit menunjukkan bahwa dunia Islam tradisi dalam segi-segi tertentu masih tetap relevan ditengah deru modernisasi meskipun bukan tanpa kompromi.

Keniscayaan bahwa pesantren tetap utuh hingga kini bukan hanya disebabkan oleh kemampuannya dalam melakukan akomodasi-akomodasi tertentu seperti yang terlihat di atas,tetapi juga lebih banyak disebabkan oleh karakter kestantialnya. Karakter yang dimaksud adalah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nurcholis Madjid, pesantren tidak hanya menjadi lembaga yang identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indegenous*).<sup>3</sup>

Adapun Rumusan Masalah dalam Penulisan ini adalah Bagaimana faktor-faktor kekerasan terhadap anak dalam perspektif Kriminologi dimana tujuannya adalah Untuk mengetahui faktor-faktor kekerasan terhadap anak dalam perspektif Kriminologi.

## **B. RESEARCH METHOD**

Penelitian ini bersifat kajian pustaka (*Library research*) dan penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan, observasi dan wawancara. Metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literatur bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Metode observasi dan wawancara adalah metodologi dengan melaksanakan proses Tanya jawab dengan memberikan konsep kuesioner kepada pihak-pihak yang berkompeten.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Takalar. Pilihan lokasi penelitian tersebut atas dasar pertimbangan bahwa Putusan tentang kasus kekerasan terhadap anak yang ingin

---

<sup>3</sup> Armai Arief, Reformulasi Pendidikan Islam, (Cet. II; Jakarta: Ciputat press group, 2015) h. 50-51.



dijadikan bahan referensi terdapat di Pengadilan tersebut.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu Metode Pendekatan Yuridis, dan Metode Pendekatan Kriminologis

Metode Pendekatan Yuridis yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak

Metode Pendekatan Kriminologis, yaitu pendekatan dengan mengkaji sebab musabab timbulnya kejahatan dan dampak apa yang terjadi karna tindak pidana terkekerasan terhadap anak tersebut.

Dalam penelitian ini, menggunakan data hukum primer yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Data hukum sekunder yaitu data yang diambil dari wawancara, buku-buku atau literatur, karangan-karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah kekerasan terhadap anak dan data hukum tersier<sup>4</sup>, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Seperti: Bahan Hukum Primer, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bahan Hukum Sekunder

Dalam proses penelitian ini, untuk melengkapi data hukum primer, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), yaitu melaksanakan penelitian di perpustakaan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, literatur dari media cetak maupun elektronik dan media internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.

Penelitian Lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara dan Dokumentasi

Wawancara (*Interview*), yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan melaksanakan Tanya jawab, meminta keterangan atau pendapat kepada pihak-pihak yang berkompeten yang terkait dengan masalah yang akan dikaji

Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi atau

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 114.



data dengan cara membuat konsep kuesioner dan melakukan rekaman wawancara.

### C. RESULTS AND DISCUSSION

Perlu kita fahami bahwa kekerasan dalam hukum fisik adalah aplikasi rasa sakit fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul atau manampar, mencubit, mengguncang, mendorong, memakai benda atau aliran listrik, mengurung diruang sempit, gerakan fisik yang berlebihan, melarang membuang air kanecing, dan lain-lain. Hukuman fisik di sekolah bukan operasional dari pendidik guna mengendalikan murid yang berbahaya atau melindungi komunitas sekolah dari ancaman bahaya. Dalam hal ini juga digolongkan jenis-jenis kekerasan yang diterima oleh anak, yaitu:<sup>5</sup>

**Kekerasan Fisik** : bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban kasus *physical abuse* : presentase tertinggi usia 0-5 tahun (32,3%) dan terendah usia 13-15 tahun (16,2%). Kekerasan ini biasanya meliputi memukul, mencekik, menempatkan benda panas ketubuh korban dan lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga sering kali mengakibatkan korban meninggal.

**Kekerasan psikis** : bentuk kekerasan ini sering tidak nampak, kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, terror, celaan, / makian dengan kata-kata kasar, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan anak-anak lainnya. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak seperti ini anak mudah merasa cemas dan gelisah, menjadi pendiam, rendah diri, dan mental anak menjadi lemah.

**Kekerasan seksual** : bentuk kekerasan seperti pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga sering kali menimbulkan luka secara fisik.

Secara garis besar kita bisa memahami bahwa ruang lingkup kekerasan terhadap anak, tidak hanya kekerasan dalam sempit yang sering kita bahasakan sebagai kekerasan fisik namun juga kekerasan psikis dan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku (Suryani Alias Warda Binti Sattu kekerasan terhadap anak) dalam hal ini, pelaku tersebut sudah dinyatakan bebas dari masa hukumannya, dan sekarang kembali menjadi Pembina di Pesantren tersebut, dia menyatakan bahwa ada beberapa factor sehingga terjadinya kekerasan oleh guru kepada muridnya, yaitu :

Dari dalam murid: Murid kurang disiplin, Murid kurang sopan, Tidak mentaati peraturan,

---

<sup>5</sup> Donald E. Greydanus, *Korporal Punishment in School*, Journal of Alesence Health (Cet. IV; New York: Elasvier inc, 2003) h.385-393.



Tidak mengerjakan PR, Tidak mengikuti pelajaran, Pulang sebelum bel berbunyi, Berkelahi, Melanggar peraturan sekolah, Mengganggu dan mengejek, Ribut dikelas, Terlambat datang, Melanggar tata tertib sekolah, Mengganggu teman saat proses belajar mengajar berlangsung, Mencontek

Dari dalam Guru: Penganiayaan yang dilakukan terhadap muridnya sebagai alat pendisiplin instan, sehingga anak dapat berperilaku sesuai dengan harapan guru. Ketidaklayakan guru dalam mengajar dan mendidik dikarenakan intelektualitas guru yang rendah namun dipaksa untuk mengejar target kurikulum. Ketidakmampuan guru dalam mengelola emosi negatif akibat pergulatan hidup yang berat sebagai dampak dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru. Hal ini menyebabkan guru mengalami stress saat mengajar di kelas, sehingga menunjukkan perilaku kasar ketika mengajar.

Dari Sistem Pendidikan, Terdapatnya jenjang kekuasaan yang tidak seimbang antara guru dengan murid, yang bersumber dari kebijakan dan sistem pendidikan yang menganut ideologi dan kultur hierarkis. Sehingga memunculkan paham siapa yang struktur hierarkinya lebih tinggi, dialah yang kuat, sebaliknya siapa struktur hierarkinya lebih rendah dialah yang lebih lemah. Dalam hal ini strktur hierarkis guru ada diatas murid, sehingga hal ini menimbulkan ketidaksetaraan relasi dan paham kekuasaan yang lebih dari guru terhadap muridnya. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya merupakan akibat dari konteks kekuasaan guru terhadap murid, yang dimaksudkan agar murid merasa takut dan tunduk pada kemauan dan aturan yang dibuat oleh guru sebagai pihak yang lebih berkuasa.

Dari Kultur Masyarakat, Kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya seringkali dibenarkan oleh masyarakat bahkan orangtua dari murid karena tindak kekerasan tersebut dianggap merupakan bagian dari proses mendidik anak

#### **D. CONCLUSION**

Berdasarkan elaborasi penulis, Ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya kekerasan terhadap anak di Pesantren Modern Tarbiyah Takalar. Beberapa diantaranya yaitu; murid yang kurang disiplin, masih adanya guru atau Pembina yang mempunyai pandangan bahwa mendisiplinkan siswa dengan cara kekerasan adalah cara paling instan dan efisien, pun dari sistem pendidikannya yang masih menganut ideologi dan kultur hierarkis.

Adapun pertimbangan hakim yang terdapat dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa diantaranya yaitu; bahwa terdakwa menghukum korban karna kedatangan merokok di dalam kamar sehingga terdakwa menjewer telinga korban dan meminta korban memilih hukuman atas pelanggaran yang dibuatnya dan korban memilih membayar denda, bahwa korban beberapa kali



ketahuan merokok di asrama dan juga pernah melanggar peraturan lain seperti berkelahi dengan temannya, dan sebagai Pembina pesantren terdakwa pernah memanggil orang tua korban dan memberi tahu kelakuan korban tapi pada saat itu orang tua korban tidak terima anaknya dikatakan nakal.

## E. REFERENCES

References should be in the last ten years. Preferred references are primary sources such as research reports (including papers, theses, and dissertations) or research articles in journals and/or scientific papers. All references listed in the bibliography must be included in the article manuscript. The bibliography is written alphabetically by following the APA (American Psychological Association) model. Written script and citation referred to this manuscript is recommended to use a reference manager such as Mendeley, Zotero, and EndNote. The examples of bibliography are as follows:

### Book:

Kilbane, C. R., & Milman, N. B. *Teaching models designing instruction for 21<sup>st</sup> century learners*. New York: Pearson. 2014.

Departemen Agama RI. *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Tahun 2006.

Efeendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana:Perbandingan komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Cet. 1; Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.

### Journal:

Amri, M. & Rahman, U. *Description of structural officers STIFin test results of UIN Alauddin Makassar*. *JARIAH: Jurnal Risalah Addariah*. Volume. 8. Nomor. 1. 2018. <https://doi.org/10.24252/lp.2020v23n1i12>.

Thalhah, S. Z., Tayeb, T., Raupu, S., & Arifanti, D. R. *Mathematical representation based on personality types*. *JARIAH: Jurnal Risalah Addariah*. Volume. 8. Nomor. 1. 2018. <https://doi.org/10.24252/lp.2020v23n1i12>.

Srimuliadi dan E. Bahruddin. *Korelasi Kegiatan Pengajian Terhadap Akhlak Anggota Remaja Masjid Al-Muhajirin Di Gunung Putri*. *JARIAH: Jurnal Risalah Addariah*. Volume. 8. Nomor. 1. 2018. <https://doi.org/10.24252/lp.2020v23n1i12>.

### Thesis/Dissertation:



**JARIAH : Jurnal Risalah Addariya**

Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: <http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id>

ISSN : xxx-xxx (online); 2442 - 3157 (Printed)

Ahmad, M. N. N. A discourse analysis of Malaysian and Singaporean final secondary level mathematics textbooks. *Unpublished Master Thesis*. University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. 2016.

Cao, M. An examination of three-dimensional geometry in high school curricula in the US and China. *Unpublished Doctoral Dissertation*. Columbia University, New York, USA. 2018.